



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan efektif, maka perlu terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
dan
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan TJSLP dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan TJSLP;
- b. pelaksanaan TJSLP;
- c. sistem Informasi;
- d. sumber dana forum TJSLP;
- e. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Penghargaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 4

Mekanisme pembentukan Forum TJSLP Daerah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 5

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak:

- a. menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan Daerah;
- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari Perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan wajib:

- a. menyampaikan Rencana Kerja TJSLP perusahaan kepada Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Juni setiap tahunnya;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - d. menetapkan komitmen terhadap TJSLP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
 - e. memberikan TJSLP kepada masyarakat di Daerah berdasarkan nilai kepatutan dan kewajiban.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui Forum TJSLP.

- (2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSLP baik secara mandiri atau kelompok.
- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP dengan berkoordinasi dengan Forum TJSLP terlebih dahulu.

Bagian Keempat
Sasaran Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 8

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 9

Bidang Pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang infrastruktur;
- d. bidang olahraga dan seni;
- e. bidang budaya dan pariwisata;
- f. bidang sosial dan keagamaan;
- g. bidang perekonomian rakyat;
- h. bidang lingkungan;
- i. bidang pemberdayaan masyarakat;
- j. bidang kesejahteraan sosial; dan
- k. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Bentuk Program TJSLP
Pasal 10

Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan komitmen untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekrutmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan dan golongan;
- b. memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Perusahaan.

Pasal 11

Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan komitmen untuk:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Perusahaan;
- b. memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- d. mengutamakan sumber daya lokal dilingkungannya; dan
- e. melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Pasal 12

Program penerapan TJSLP oleh Perusahaan dapat berbentuk:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan dan bina lingkungan.

BAB III

PELAKSANAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

TJSLP dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Perusahaan disinergikan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah wajib sebagai pelaksana TJSLP yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional Perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Perusahaan Pelaksana TJSLP
Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana program TJSLP.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan untuk program TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan indikator kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaksanaan TJSLP
Pasal 16

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh Forum TJSLP, meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama Forum TJSLP; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Forum TJSLP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP sebagai wadah kerjasama dalam pelaksanaan TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Pembentukan forum TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

Forum TJSLP berkedudukan dan berdomisili di Daerah.

Pasal 19

Forum TJSLP dibentuk untuk:

- a. membantu Wali Kota dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. membantu dan memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial; dan
- c. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 20

Forum TJSLP mempunyai tugas pokok, meliputi:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. memberikan data dan informasi kepada Perusahaan mengenai jenis dan permasalahan sosial, serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. melakukan asistensi, advokasi dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya; dan
- e. melaporkan pelaksanaan TJSLP Perusahaan kepada Wali Kota.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Forum TJSLP mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TJSLP;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai TJSLP;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan serta antara Forum TJSLP dengan pemangku kepentingan; dan
- d. menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLP kepada pihak lain.

Pasal 22

Forum TJSLP dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip sukarela, demokratis, akuntabel, transparan dan sinergi.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 23

- (1) Forum TJSLP paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (2) Struktur pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha.
- (4) Tugas dan tanggung jawab anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Forum TJSLP harus memenuhi syarat:
 - a. minimal berumur 35 tahun;
 - b. berpendidikan minimal sarjana, kecuali wakil dari unsur perusahaan;
 - c. jujur, berintegritas, mampu bekerjasama, serta memiliki tanggung jawab sosial lingkungan yang tinggi terhadap masyarakat;
 - d. berpengalaman dalam organisasi;
 - e. mengerti dan menguasai pengelolaan TJSLP.
- (2) Anggota Forum TJSLP dinyatakan berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - d. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian anggota Forum TJSLP disampaikan oleh Ketua dan/atau Sekretaris kepada Wali Kota.
- (4) Tata cara usul pemberhentian dan penggantian anggota Forum TJSLP yang dinyatakan berhenti ditetapkan oleh Forum TJSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Forum TJSLP diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Sekretariat Forum TJSLP
Pasal 25

- (1) Untuk memfasilitasi, mendukung, dan memperlancar pelaksanaan tugas Forum TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TJSLP
- (2) Pembentukan Sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

- (3) Untuk menjalin komunikasi antar anggota forum TJSPLP dilaksanakan pertemuan secara periodik dan berkala oleh sekretariat forum TJSPLP.

Pasal 26

Tugas Sekretariat Forum TJSPLP meliputi:

- a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
- b. melakukan inventarisasi potensi TJSPLP di Daerah;
- c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
- d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSPLP;
- e. menyusun laporan pelaksanaan TJSPLP kepada Wali Kota.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSPLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSPLP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSPLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSPLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan dan masyarakat.

BAB VI SUMBER DANA FORUM TJSPLP

Pasal 28

Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum TJSPLP meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSPLP kepada Forum TJSPLP.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Forum TJSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Wali Kota berdasarkan laporan Forum TJSLP.

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tugas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Forum TJSLP.
- (5) Sekretariat Forum TJSLP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Program TJSLP yang berlaku tetap dilaksanakan sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 April 2022

Plt. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

BUDI UTARI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN : (1-27/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


HERRI OKSTARIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 198109272005021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan perekonomian nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian negara yang dijalankan oleh Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Perusahaan mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus didukung oleh komitmen perusahaan maupun Pemerintah. Untuk di tingkat daerah, pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dan masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya seperti perusahaan yang ada di Daerah.

Persoalan utama pembangunan sering berkenaan dengan masalah pendanaan baik yang diperoleh dari sumber pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli daerah maupun tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pendanaan juga dapat berasal dari pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan TJSLP di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan TJSLP yang berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Daerah.

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

a. Kepastian hukum;

Penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan TJSLP.

b. Kemanfaatan umum;

TJSLP harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

c. Kebersamaan;

TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat di Daerah.

d. Keterbukaan;

TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

- e. Kemitraan;
TJSPL dilaksanakan dengan mengedepankan kerjasama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
- f. Keseimbangan;
TJSPL dilaksanakan secara seimbang dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat di Daerah.
- g. Keserasian;
TJSPL dilaksanakan dengan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.
- h. Keterpaduan;
TJSPL dilaksanakan dengan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.
- i. Keadilan;
TJSPL dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan paling mendesak bagi masyarakat.
- j. Kesepakatan;
TJSPL direncanakan melalui hasil pemufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.
- k. Keberlanjutan; dan
TJSPL dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara optimal memperhatikan kebutuhan masyarakat daerah di masa mendatang.
- l. Berwawasan lingkungan.
TJSPL diarahkan untuk pemulihan lingkungan hidup dengan memberdayakan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di wilayah kerja Perusahaan” adalah lingkungan dalam Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar wilayah kerja Perusahaan” adalah Kota tempat Perusahaan berada.

Pasal 9

Bidang pembangunan disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah daerah dengan memperhatikan lokasi dan objek masyarakat, dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.

Huruf a

Yang dimaksud pada Bidang pendidikan meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf b

Bidang kesehatan meliputi bantuan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Huruf c

Bidang infrastruktur meliputi bantuan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat seperti jalan, drainase, sanitasi, irigasi, jembatan, dan sebagainya yang bermanfaat bagi masyarakat

Huruf d

Bidang olahraga dan seni meliputi bantuan dan fasilitas untuk menunjang kegiatan olah raga dan seni masyarakat

Huruf e

Bidang budaya dan pariwisata meliputi bantuan dan fasilitas untuk menunjang kegiatan budaya dan pariwisata

Huruf f

Bidang sosial dan keagamaan meliputi bantuan fasilitas untuk menunjang kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat.

Huruf g

Bidang perekonomian rakyat meliputi bantuan dan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi masyarakat.

Huruf h

Bidang lingkungan meliputi bantuan upaya menjaga dan memperbaiki lingkungan yang terkena dampak kerusakan lingkungan dan meningkatkan kegiatan melestarikan

lingkungan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Huruf i

Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian akan potensi yang dimilikinya.

Huruf j

Bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf k

Bidang lainnya meliputi bidang kerjasama yang disepakati kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Program Pemberdayaan Masyarakat" adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Program Kemitraan" adalah program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat wilayah sasaran.

Yang dimaksud dengan "Program Bina Lingkungan" adalah program TJSLP yang bertujuan untuk perbaikan kondisi lingkungan di Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui perangkat daerah maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk dukungan pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah .

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyelarasan antara program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan satu dengan perusahaan lainnya di Daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/tahapan program TJS LP yang telah dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun yang sudah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 001
TAHUN 2022